



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR :1085/ Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/2019

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS)
PADA LEMBAGA TK " BEATA MARIA HELENA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga TK **"BEATA MARIA HELENA"** maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan lembaga TK **"BEATA MARIA HELENA"** telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa **Taman Kanak – kanak**;
- c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara TK **"BEATA MARIA HELENA"** yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang;

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
- 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
- 4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
- 9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No. 1085/Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/2019

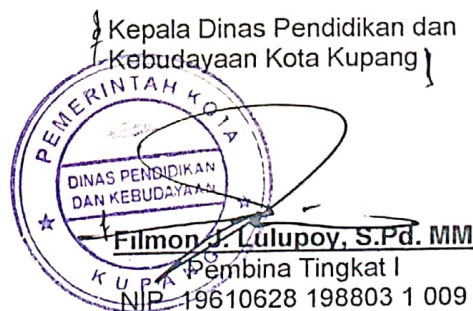
Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola Taman Kanak - kanak TK "BEATA MARIA HELENA" Nomor : 14/TE/VII-RA/2019 Tanggal 01 Juli 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal/Pendidikan Luar Sekolah kepada :
Nama Lembaga : **Taman Kanak - kanak "BEATA MARIA HELENA"**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Rumpun Pendidikan : **Taman Kanak – kanak (TK)**
Tahap : **B (Lanjutan)**
Alamat : **Jl. H. R. Koroh**
Kelurahan : **Bello**
Kecamatan : **Maulafa**
Pemilik : **Yayasan Regina Angelorum (YASRA)**
Pemimpin/ Penyelenggara : **Sr. Helena Dahu Seran, SSpS, S.Pd**
2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 01 Juli 2022.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
 - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 01 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang }



Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Maulafa di Kupang
4. Lurah Bello.
5. Yang bersangkutan.
6. A r s i p.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Diklusemas) Kepada :

Nama Lembaga	: TK "BEATA MARIA HELENA"
Jenis Pendidikan	: PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak – kanak (TK)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. H. R. Koroh
No. Telp/HP	: 081338768306
Kelurahan	: Bello
Kecamatan	: Maulafa
Kota	: Kupang
Pemilik	: Yayasan Regina Angelorum (YASRA)
Pemimpin Penyelenggara	: Sr. Helena Dahu Seran ,SSpS,S.Pd

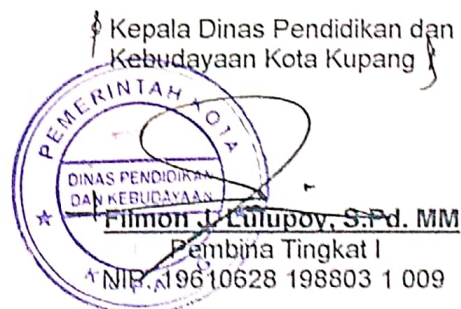
Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 01 Juli 2019 sampai dengan 01 Juli 2022.

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 01 Juli 2019



Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
- Camat Maulafa.
- Lurah Bello.
- Yang bersangkutan.
- A r s i p.